

TANGGUNGJAWAB NOTARIS ATAS ISI PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PERKAWINAN

Ane Fany Novitasari¹

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono Nomor 169, Malang
Email: anefany.novita98@gmail.com

Abstract

Journal writing is to discuss the responsibilities of a notary for the content of the marriage covenant after marriage. The purpose of this study, to describe and analyze the responsibility of the notary on the amendment of marriage after the course of the marriage and the legal consequences after changes on the marriage covenant. The research method used in writing this journal is a normative legal research. The approach used is the approach of legislation, the conceptual approach, and the approach to the case.

The research result of this journal is the responsibility of the Notary deed he made related to the change of the marriage covenant, which is the responsibility of civil Notaries provide limited information because the case goes in the administrative area, in the case of positions 526 / Pdt.G / 2012 / PN.Jkt .Cell. While in Law Notary, the Notary Responsibility deed made notaries is the responsibility borne by the office. The legal consequences following an amendment to the covenant of marriage that in the case of positions 526 / Pdt.G / 2012 / PN.Jkt.Sel amendment to the marriage settlement agreement resulted marriage certificate null and void due to not meet the objective requirements associated with Article 1320 of the Civil Code, namely causa kosher as well as the Second Party assert and defend himself, the right to organize and the right to take care of their own property, both movable items or goods not moving and are free to pick flowers, fruit or result of wealth, job and from the source other-source without requiring assistance, approval or authorization from the first, and all costs and fees as well as all expenditures for household purposes and interests, including expenses incurred by marriage and education expenses for children born from this marriage entirely the responsibility of the first party (husband).

Key words: *responsibility, notary, the marriage covenant*

¹Mahasiswa Program Pasca sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Angkatan 2014.

Abstrak

Penulisan jurnal ini membahas mengenai mengenai tanggungjawab notaris atas isi perjanjian perkawinan setelah perkawinan. Tujuan penelitian ini, untuk mendeskripsikan dan menganalisa tanggungjawab notaris atas perubahan perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan dan akibat-akibat hukum setelah dilakukan perubahan atas perjanjian perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian jurnal ini adalah tanggungjawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya berkaitan dengan perubahan perjanjian perkawinan, yaitu secara perdata adalah tanggungjawab Notaris sebatas memberikan keterangan karena kasus tersebut masuk dalam wilayah administratif, pada kasus posisi No.526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.Sedangkan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Tanggungjawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya ialah tanggungjawab notaris dibebankan kepada jabatannya. Akibat hukum setelah dilakukannya perubahan atas perjanjian perkawinan yaitu dalam kasus posisi No.526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel perubahan atas perjanjian perkawinan mengakibatkan akta perjanjian perkawinan batal demi hukum dikarenakan tidak memenuhi syarat obyektif dikaitkan dengan pasal 1320 KUHPperdata, yaitu causa yang halal serta Pihak Kedua menuntut dan mempertahankan untuk dirinya sendiri, hak untuk mengelola dan hak untuk untuk mengurus harta kekayaan sendiri, baik barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak dan bebas untuk memungut bunga, buah atau hasil dari kekayaannya, pekerjaannya dan dari sumber-sumber lain tanpa memerlukan bantuan, persetujuan atau kuasa dari pihak pertama, dan segala ongkos dan biaya serta semua pengeluaran untuk keperluan dan kepentingan rumah tangga termasuk beban-beban yang timbul karena perkawinan dan beban-beban untuk pendidikan anak-anak yang lahir dari perkawinan ini seluruhnya menjadi tanggungan pihak pertama (suami).

Kata kunci : tanggungjawab, notaris, perjanjian perkawinan

Latar Belakang

Adanya persetujuan dalam perkawinan juga penting karena persetujuan perkawinan adalah hal yang penting karena merupakan kesepakatan antara calon suami dan istri untuk mengikat dalam tali perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Persetujuan atau kata sepakat dari calon suami istri merupakan unsur hakiki dari perkawinan karena mengandung suatu keharusan adanya sifat akan berlangsungnya perkawinan yang langgeng. Oleh karena itulah, persetujuan tersebut haruslah berlandaskan kesadaran dari pihak yang bersangkutan dan juga persetujuan itu harus bebas dari segala pengaruh tertentu yang mengganggu kebebasan tersebut karena

perkawinan pada dasarnya adalah untuk berlaku dan berlangsung langgeng selamanya atau seumur hidup.

Pemutusan perkawinan dengan jalan perceraian hanyalah diperkenankan atau diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa. Meskipun dimaksud untuk berlangsung kekal dan abadi, tertuju pada suatu saat orang akan dapat mengalami bahwa perkawinan berakhir, karena timbulnya keadaan tertentu baik berupa karena kematian maupun perceraian. Perceraian yang merupakan pengecualian dari tujuan perkawinan adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan, baik atas permintaan suami atau istri. Menurut R. Soebekti, Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan (dalam hal ini salah satu pihak dimaksud adalah suami atau istri).² Perceraian menurut agama Islam adalah suatu perbuatan yang ditentang oleh Allah SWT tetapi dihalalkan.

Undang-undang memperkenankan kedua calon pasangan suami istri untuk membuat suatu sebagai “perjanjian kawin” atau “perjanjian perkawinan”, yang umumnya hanya menyangkut seputar pengaturan terhadap harta perkawinan, yang dimaksudkan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin akan timbul apabila perkawinan tersebut berakhir. Perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri dimungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.³

Di dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami istri, maka masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor atau pokok pangkal yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami-istri dalam kehidupan suatu keluarga. Untuk menghindari hal tersebut di atas, maka dibuatlah Perjanjian Kawin antara pihak calon suami dan calon istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

Perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk

²R. Soebekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 15.

³R. Soebekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta: Intermasa, 2004), hlm. 8-9.

melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Perjanjian perkawinan tetap harus dibuat dengan mendasarkan pada syarat-syarat umum yang berlaku untuk dapat sahnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian untuk dapat memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara.

Isi yang diatur di dalam Perjanjian Kawin tergantung pada pihak-pihak calon suami dan calon istri, asal tidak bertentangan dengan dengan undang-undang, agama dan kepatutan atau kesusilaan. Bentuk dan isi Perjanjian Kawin, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya (sesuai dengan azas hukum “kebebasan berkontrak”) asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan atau tidak melanggar ketertiban umum.

Tidak ada definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan mengenai perjanjian perkawinan; undang-undang tersebut hanya mengatur dalam pasal 29, sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dirubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁴

Berdasarkan KUHPerdara perubahan atas perjanjian perkawinan hanya mungkin dilakukan sebelum berlangsungnya perkawinan. Dalam hal terdapat perubahan maka perubahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan bentuk yang sama seperti pembuatan perjanjian perkawinan tersebut. Perubahan tersebut juga hanya berlaku jika

⁴Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Rizkita, 2002), hlm. 48.

dihadiri dan disetujui oleh semua orang yang dulu telah menghadiri dan menyetujui perjanjian tersebut.

Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dapat menyelenggarakan perjanjian perkawinan pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian bersifat notariil ataupun dibawah tangan. Perjanjian itu berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan dilekatkan pada akta surat nikah dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat dengan: a. Atas persetujuan atau kehendak bersama, b. Dibuat secara tertulis, c. Disahkan oleh pegawai pencatatan nikah, dan d. Tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.⁵

Perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama. Perihal tidak melanggar batas-batas hukum dalam hal ini diartikan dengan arti luas, yaitu tidak bertentangan dengan agama yang dianut oleh para pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan itu pada saat membuat perjanjiannya dan pada saat perkawinan dilangsungkan.

Meskipun tidak dinyatakan dalam Undang-undang Perkawinan, maksud dan tujuan perjanjian perkawinan dimaksudkan perjanjian mengenai pengurusan harta kekayaan perkawinan suami istri dalam perkawinan, hal mana dapat disimpulkan dengan melakukan penafsiran istilah perjanjian perkawinan dalam pasal 29 Undang-undang Perkawinan dihubungkan dengan KUHPerdota maupun perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam yang berlaku sebelumnya.⁶

Perjanjian perkawinan tidak boleh dibuat setelah perkawinan berlangsung apabila sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung tidak telah diadakan perjanjian perkawinan. Perjanjian yang dibuat setelah perkawinan berlangsung hanyalah merupakan perjanjian perkawinan yang merupakan perubahan dari perjanjian yang sudah ada, hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Perkawinan yang pada pokoknya menyebutkan dalam ayat (1) bahwa “perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan”.

⁵Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hlm. 30.

⁶*Ibid.*, hlm. 49-50.

Pasal 29 ayat (4) mengatakan bahwa, “perjanjian tidak dapat dirubah, kecuali ada persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga”.

Perjanjian perkawinan diantara kedua calon suami isteri tersebut dibuat baik dalam bentuk tulisan atau akta, baik dibawah tangan maupun dalam bentuk otentik yang dibuat oleh seorang pejabat umum yang berwenang. Namun untuk memberikan perlindungan yang maksimal dan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, perjanjian kawin sebaiknya dibuat dalam bentuk akta otentik. Suatu akta otentik adalah akta yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang untuk itu, seperti misalnya akta notariil yang dibuat oleh Notaris, merupakan alat bukti yang kuat.

Contoh kasus pada Putusan Pengadilan Nomor: 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel dimana dilakukan perubahan atas perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilakukan serta akta perubahan perjanjian perkawinan telah dibuat oleh notaris. Dalam putusan, hakim menyatakan bahwa akta perubahan perjanjian kawin ini batal demi hukum karena dilakukan perubahan setelah perkawinan. Namun di dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan perubahan setelah perkawinan dibolehkan asalkan tidak merugikan kedua belah pihak maupun pihak ketiga. Berdasarkan Pasal 147 KUHPdata yang menyatakan bahwa Perjanjian Perkawinan terancam dibatalkan apabila tidak dibuat oleh Notaris. Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, akta perubahan perjanjian perkawinan dibuat oleh notaris dan tidak merugikan kedua belah pihak serta pihak ketiga namun masih saja akta perubahan perjanjian perkawinan dinyatakan batal demi hukum oleh hakim maka dalam tesis ini, penulis ingin meneliti tentang apa tanggungjawab notaris terhadap akta yang dibuatnya dikarenakan akta tersebut dibuat oleh notaris dan akta tersebut dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak (pasangan suami isteri) jadi apakah notaris juga bertanggungjawab akan hal ini. Adapun rumusan masalah dalam jurnal ini yaitu:

1. Apa tanggungjawab notaris atas perubahan perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan?
2. Apa akibat hukum setelah dilakukan perubahan atas perjanjian perkawinan?

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam jurnal ini permasalahan yang akan dianalisa berkenaan dengan tanggungjawab notaris atas perubahan perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya Perkawinan serta akibat

hukum setelah dilakukan perubahan atas perjanjian perkawinan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu sebuah data yang diperoleh atau di terima secara langsung dari lapangan maupun dari masyarakat. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim). Bahan hukum primer yang digunakan dalam jurnal ini berupa Putusan Pengadilan Nomor: 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, perundang-undangan yang mengatur tentang Perjanjian Perkawinan serta dokumen terkait Perjanjian Perkawinan. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi: 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3); dan 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku dalam bidang Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Perkawinan, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan jurnal ini. Sumber bahan hukum dalam jurnal ini berasal Perpustakaan Umum Kota Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dan situs-situs internet.

Teknik memperoleh bahan hukum untuk jurnal ini menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dimaksud adalah melakukan penelusuran dan pencatatan mengenai bahan-bahan hukum terkait dengan permasalahan yang diteliti, baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Teknik analisa bahan hukum pada jurnal ini, yaitu bahan-bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisa dengan melakukan interpretasi atas teks-teks hukum dalam peraturan perundang-undangan sehingga naskah normatif tersebut dimengerti dan dipahami. Interpretasi yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode interpretasi hukum pada umumnya, terutama interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematik.⁷

Pada jurnal ini bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diolah secara sistematis dengan melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis. Bahan hukum yang telah diolah secara sistematis tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif evaluatif, artinya memaparkan, menafsirkan, menjelaskan, menilai dan menganalisa asas, norma atau kaidah-kaidah, untuk menemukan konsep-konsep hukum yang dapat dipergunakan dalam mengkaji masalah yang diteliti, kemudian dilakukan interpretasi hukum secara gramatikal dan sistematik.

Pembahasan

A. Tanggungjawab Notaris Atas Perubahan Perjanjian Perkawinan Setelah Berlangsungnya Perkawinan

Dalam kasus ini terdapat perubahan perjanjian perkawinan yang pada awalnya perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dalam perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Berdasarkan Pasal 147 KUHPerdara maka setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung dengan ancaman kebatalan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 29 UUP *jo.* 147 KUHPerdara maka perjanjian kawin harus dibuat sebelum atau pada waktu pernikahan dilangsungkan dan dibuat dalam akta notaris dan disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan. Dan isi dari perubahan perjanjian perkawinan tersebut adalah merubah apa yang menjadi obyek dari harta perkawinan serta tanggungjawab kedua belah pihak (pasangan suami isteri).

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 139 KUHPerdara, bahwa dalam perjanjian perkawinan itu kedua calon suami istri dapat menyimpangi

⁷Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 9-12.

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam harta bersama, asal saja penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (*openbare orde*) dengan mengindahkan pula isi ketentuan yang disebutkan setelah pasal 139 KUH Perdata itu.⁸

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pasangan yang mengikatkan diri dalam perjanjian perkawinan tersebut akan memperoleh jaminan selama perkawinan berlangsung maupun sesudahnya sehingga untuk memutuskan perkawinan berarti pula melanggar perjanjian maka merupakan hal yang sangat jarang terjadi mengingat akibat-akibat hukum yang akan ditanggung/resiko bila salah satu pihak ingkar terhadap perjanjian perkawinan tersebut, biasanya ada sanksi yang harus diberlakukan terhadap pihak yang melanggar perjanjian perkawinan tersebut.

Dalam KUHPerdata diberikan beberapa larangan tentang isi perjanjian perkawinan, yaitu:⁹

- a. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 139);
- b. Perjanjian tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh KUHPerdata diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga, misalnya tidak boleh dijanjikan bahwa istri akan mempunyai tempat kediaman sendiri (Pasal 140 ayat (1));
- c. Dalam perjanjian suami istri tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi harta peninggalan anak-anak mereka (Pasal 141);
- d. Dalam perjanjian itu tidak boleh ditentukan bahwa dalam hal campur harta, apabila milik bersama itu dihentikan, si suami atau si istri akan membayar bagian hutang yang melebihi perimbangan dan keuntungan bersama (Pasal 142);
- e. Dalam perjanjian itu tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu negara asing (Pasal 143).

⁸R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam PerundangUndangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), hlm. 64.

⁹Martiman Prodjohamidjojo, *op.cit.*, hlm. 29.

Perjanjian kawin dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikat diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar perjanjian tersebut, seperti tertuang dalam pasal 1313 KUHPerdara. Para pihak harus menaati perjanjian ini sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Sebagai sebuah perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran (inkar janji) dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi.

Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan atau perikatan antara calon suami isteri itu pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, sebab satu sama lain terikat pada Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian-perjanjian. Perjanjian Perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tentang sahnya perjanjian, perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara harus dipandang berlaku sesuai dengan Undang-Undang bagi pihak yang berjanji.

Berdasarkan Pasal 139 KUHPerdara, keberadaan perjanjian kawin adalah sebagai pengecualian ketentuan Pasal 119 KUHPerdara, yaitu ketika perkawinan berlangsung maka secara hukum berlaku persatuan bulat antara kekayaan suami maupun kekayaan isteri atau dengan kata lain sebatas mengatur. Adapun tujuan pokok diadakannya perjanjian kawin adalah mengatur antara suami isteri apa yang akan terjadi mengenai harta kekayaan yang mereka bawa dan atau yang akan mereka peroleh masing-masing.¹⁰

Pasal 139 KUHPerdara mengandung suatu asas bahwa calon suami isteri bebas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan yang dibuatnya. Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh beberapa larangan yang harus diperhatikan oleh calon suami isteri yang akan membuat perjanjian perkawinan. Subtansi perjanjian perkawinan diserahkan pada pihak calon pasangan yang akan menikah dengan syarat isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama.

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung gugat atau tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, namun demikian tidak berarti setiap kerugian

¹⁰Mochammad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2003), hlm. 9.

terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggung gugat atau tanggung jawab notaris. Hukum sendiri memberikan batas-batas dan rambu-rambu tanggung gugat dan tanggung jawab notaris, sehingga tidak semua kerugian menjadi tanggung gugat dan tanggung jawab notaris. Hal inilah yang dalam ilmu hukum dikenal dengan bentuk perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat.¹¹

Menurut Pasal 147 KUH Perdata (BW) bahwa Perjanjian Perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian tersebut harus dibuat di hadapan Notaris, jika tidak dilakukan di hadapan Notaris, maka perjanjian tersebut batal.¹² Syarat ini dimaksudkan agar:

1. Perjanjian perkawinan tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat;
2. Memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami-Isteri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian perkawinan mempunyai akibat yang luas. Untuk membuat perjanjian perkawinan dibutuhkan seseorang yang benar-benar menguasai hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semua syarat dengan teliti. Hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa bentuk harta perkawinan harus tetap sepanjang perkawinan tersebut. Suatu kekeliruan dalam merumuskan syarat dalam perjanjian perkawinan tidak dapat diperbaiki lagi sepanjang perkawinan.¹³

Berdasarkan substansi Pasal 147 KUHPerdata tersebut di atas sudah jelas bahwa Perjanjian Perkawinan dibuat pada waktu sebelum atau sesaat sebelum perkawinan dilangsungkan dengan kata lain Perjanjian Perkawinan tidak dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut merupakan penjabaran dari asas yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu bahwa selama perkawinan berlangsung termasuk kalau perkawinan tersebut disambung kembali setelah terputus karena perceraian, bentuk harta perkawinan harus tetap tidak

¹¹Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 192.

¹²Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2014), hlm. 97.

¹³Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtar Baru an Hoeve, 2000), hlm. 153.

berubah. Hal tersebut dimaksudkan demi perlindungan terhadap pihak ketiga (*kreditur*) supaya tidak dihadapkan kepada situasi yang berubah-ubah, yang dapat merugikan dirinya (dalam arti jaminan harta debitur atas piutang kreditur).¹⁴

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung gugat atau tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, namun demikian tidak berarti setiap kerugian terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggung gugat atau tanggung jawab notaris. Hukum sendiri memberikan batas-batas dan rambu-rambu tanggung gugat dan tanggung jawab notaris, sehingga tidak semua kerugian menjadi tanggung gugat dan tanggung jawab notaris. Hal inilah yang dalam ilmu hukum dikenal dengan bentuk perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat.¹⁵

Pasal 54 UUJN mengatur hak notaris, notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan *grosse*, salinan atau kutipan, juga tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan atau memberitahukan isi akta-akta, selain dari kepada orang-orang yang langsung berkepentingan pada akta, seperti para ahli waris atau orang yang memperoleh/penerima hak mereka, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan serta mendapatkan honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya dan sebagainya.

Menurut teori dari Robert B. Seidman tentang sistem bekerjanya hukum, maka pada waktu Notaris menjalankan tugas jabatannya di bidang kenotariatan, kedudukan notaris sebagai pelaksana hukum, sedangkan pada waktu notaris dikenakan tanggung gugat, kedudukan notaris sebagai yang dikenakan hukum berhadapan dengan penerap sanksi.¹⁶

Batasan tanggung jawab notaris dapat diminta sepanjang mereka masih berwenang dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai notaris dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada notaris yang berwenang untuk melaksanakan jabatannya sebagai notaris.¹⁷

¹⁴Happy susanto, *loc.cit.*

¹⁵Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *loc.cit.*

¹⁶*Ibid.*, hlm. 193.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 193.

Tanggung jawab notaris ini lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya. Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu Teori *fautes personnelles* dan Teori *fautes de services*. Pada kasus yang penulis angkat jika dikaitkan dengan dua teori tersebut maka pada kasus ini menggunakan teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.¹⁸

B. Akibat Hukum Setelah Dilakukan Perubahan Atas Perjanjian Perkawinan

Pasal 149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata secara tegas menyatakan bahwa setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana di dalam pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Asas tidak dapat diubahnya perjanjian kawin ini berkaitan dengan sistem harta benda perkawinan yang dipilih oleh suami istri pada saat berlangsungnya perkawinan yang menyadarkan pada pokoknya akan kekhawatiran, bahwa semasa perkawinan sang suami dapat memaksa istri untuk mengadakan perubahan yang tidak diinginkan oleh istrinya.

Pada hakekatnya larangan untuk merubah perjanjian kawin ialah untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yaitu mencegah timbulnya kerugian dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan oleh suami dan istri, yang sengaja

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 365.

dilakukan untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab. Namun berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* maka yang digunakan menjadi dasar hukum untuk perubahan perjanjian perkawinan ialah Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Apabila suatu perjanjian tidak dikategorikan sebagai *commercial contract*, maka dapat dikatakan perjanjian tersebut tidak mempunyai akibat hukum dan karenanya para pihak yang membuatnya tidak terikat (*not to be legally bound*). *Domestic contract* lebih mengarah pada hubungan-hubungan pribadi (*the subject matter*) daripada hubungan hukum diantara para pihak yang membuatnya. Hal terpenting adalah perjanjian perkawinan tidak dapat dikategorikan sebagai kontrak komersial (*commercial contract*). Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan terdapat pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak, maka pihak yang merasa dirugikan tidak dapat melakukan gugatan atas dasar wanprestasi. Kelima alternatif petitum sebagaimana diatur dalam pasal 1267 KUHPerdara di atas, juga tidak relevan lagi untuk diterapkan dalam sengketa perjanjian perkawinan. Sanksi terhadap suami atau istri yang tidak melaksanakan kewajibannya hanyalah berupa sanksi moral.

Akibat hukum pada kasus posisi Nomor 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, yaitu Akta Perjanjian Perkawinan yang diubah dinyatakan batal demi hukum dikarenakan jika dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian yaitu pada pasal 1320 KUHPerdara, akta perjanjian perkawinan yang diubah ini:

1. Didasarkan pada kesepakatan atau kata sepakat, dimana para pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai suatu kehendak yang bebas yaitu terhadap pihak-pihak tersebut tidak ada unsur paksaan, penipuan atau kekhilafan dalam mengadakan perjanjian.

Dalam kasus ini pasangan suami isteri sepakat untuk mengubah perjanjian perkawinan.

2. Para pihak harus cakap menurut hukum untuk membuat suatu perjanjian. Untuk membuat suatu perjanjian, para pihak yang mengadakan perjanjian cakap mempunyai kewenangan atau berhak untuk melakukan suatu tindakan hukum seperti yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kasus ini pasangan suami istri cakap menurut hukum.

3. Perjanjian yang dibuat tersebut harus secara jelas memperjanjikan tentang sesuatu hal tertentu.

Dalam kasus ini perjanjian perkawinan berisi tentang harta kekayaan dan persatuan untung rugi.

4. Hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak harus tentang sesuatu yang halal dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam kasus ini perjanjian perkawinan yang diubah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, yaitu perjanjian perkawinan yang dahulu berisi tentang tanggungjawab kepentingan keluarga ditanggung oleh suami maupun isteri namun perjanjian perkawinan yang diubah berisi tentang tanggungjawab kepentingan keluarga ditanggung oleh pihak suami saja. Sehingga perubahan ini melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Apabila tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian perkawinan dinyatakan batal demi hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, Teori keadilan ini tidak bisa secara langsung ditemukan lewat proses logis formal. Keadilan justru diperoleh lewat institusi, seperti halnya dalam kasus ini, mencari keadilan melalui pengadilan negeri.

Perubahan Perjanjian perkawinan hanya mungkin setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pengadilan negeri yang mengenai perubahan perjanjian perkawinan tersebut dalam bentuk akta notaris disampaikan kepada pengadilan negeri. Dalam kasus ini, akta yang terdahulu tidak dibatalkan terlebih dahulu di pengadilan negeri sehingga hakim menyatakan bahwa akta perubahan perjanjian perkawinan sama halnya dengan akta perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Sehingga berdasarkan pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung dapat dibatalkan.

Perjanjian perkawinan yang ada di dalam kasus ini termasuk dalam perjanjian perkawinan dengan persatuan untung rugi dimaksudkan adalah antara suami istri tidak terdapat persatuan bulat, namun mereka memperjanjikan persatuan secara

terbatas, yaitu persatuan untung rugi saja. Keuntungan dan kerugian menjadi hak dan kewajiban suami-istri secara bersama-sama. Melalui Perjanjian Perkawinan untung rugi ini terdapat 3 (tiga) jenis harta kekayaan, yaitu: harta persatuan yang terbatas, yakni harta persatuan untung dan rugi, harta pribadi suami dan harta pribadi istri. Dengan adanya persatuan untung dan rugi maka semua keuntungan yang diperoleh dan semua kerugian yang diderita sepanjang perkawinan akan menjadi bagian dan beban suami-istri menurut perbandingan yang sama besarnya. Apabila dalam suatu Perjanjian Perkawinan ditentukan adanya persatuan untung dan rugi, maka terhadap harta yang berupa barang bergerak harus dicatat dalam akta Perjanjian Perkawinan tersebut. Pembagian dari untung dan rugi biasanya dilaksanakan dalam dua bagian yang sama besarnya, kecuali mengenai pembagian tersebut ditentukan lain di dalam Perjanjian Perkawinan (Pasal 156 KUHPdata).

Pasal 149 KUHPdata mengatur dengan tegas bahwa “Setelah Perkawinan berlangsung, Perjanjian Perkawinan dengan cara bagaimanapun, tidak boleh diubah”. Bunyi pasal tersebut berarti menurut ketentuan yang terdapat dalam KUHPdata, pasangan suami-istri yang membuat Perjanjian Perkawinan tidak diijinkan atau dilarang untuk melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Perkawinan tersebut setelah perkawinan mereka berlangsung. Apabila para pihak dalam Perjanjian Perkawinan ingin melakukan perubahan atas isi Perjanjian Perkawinannya, maka segala perubahan yang dikehendaki harus dilakukan sebelum perkawinan berlangsung dan perubahan-perubahan tersebut harus dituangkan dalam bentuk akta dan tidak diperkenankan untuk menuangkan perubahan tersebut dalam bentuk lainnya.

Pengaturan mengenai larangan perubahan Perjanjian Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 149 KUHPdata berbeda dengan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”. Hal ini berarti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih memberikan peluang bagi pasangan suami-istri sebagai para pihak dalam Perjanjian

Perkawinan untuk melakukan perubahan terhadap isi dari Perjanjian Perkawinan yang mereka buat bahkan setelah berlangsungnya perkawinan. Perubahan yang dibuat oleh para pihak dapat dilakukan apabila sebelumnya telah diperjanjikan terlebih dahulu dan perubahan yang akan dibuat nantinya tidak akan merugikan pihak ketiga yang terkait dalam Perjanjian Perkawinan tersebut. Apabila perubahan yang dilakukan membawa kerugian bagi para pihak maupun pihak ketiga maka Perjanjian Perkawinan tersebut dapat dibatalkan atau bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum.

Pada prinsipnya, substansi perjanjian perkawinan terbatas mengenai kedudukan harta benda perkawinan. Meskipun suami atau istri tidak mengatur secara tegas hal-hal di luar harta benda perkawinan, norma agama, kepatutan, kebiasaan dan Undang-undang juga mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Namun dengan catatan, bahwa pihak ketiga juga terikat dengan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri sebatas hanya mengenai harta benda. Hal-hal lain di luar pengaturan mengenai harta benda perkawinan, pihak ketiga tidak terikat terhadap segala akibat yang ditimbulkannya. Pihak ketiga juga dapat mengajukan pembatalan perjanjian perkawinan tersebut, terhadap seluruh isi atau sebagian klausula yang merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan dapat diubah selama perkawinan berlangsung dengan syarat atas dasar kesepakatan antara suami istri dan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Apabila perubahan perjanjian perkawinan itu merugikan pihak ketiga maka pihak ketiga tidak terikat terhadap perubahan perjanjian perkawinan tersebut. Waktu pembuatan perjanjian perkawinan ini dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara implisit ditentukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan ini berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, begitu pula terhadap pihak ketiga.

Bentuk dari perjanjian perkawinan tidak ditentukan secara tegas. Hal ini dapat ditafsirkan, dapat dibuat dengan akta otentik atau cukup dibawah tangan. Namun, yang perlu mendapat perhatian meskipun perjanjian perkawinan tersebut dibuat dalam salah satu bentuk di atas, perjanjian perkawinan harus mendapat pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya.

Akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak mendapat pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan adalah batal (*nieteg van rechtwege*), perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga berlakulah prinsip kedudukan harta benda dalam perkawinan (pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Dengan demikian berarti terjadilah “pemisahan harta” atau kebersamaan harta benda hanya terbatas pada harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung yang bukan berasal dari hadiah/hibah atau warisan. Prinsip kedudukan harta perkawinan inilah yang sangat berbeda dengan kedudukan harta kekayaan menurut KUHPerdota.

Perjanjian Perkawinan atau perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang – Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, berarti perjanjian itu harus diadakan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas – batas hukum, agama dan kesusilaan (pasal 29 ayat (2)) serta dalam pasal 29 ayat (3) menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung.

Dalam pasal 29 ayat (4) menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak boleh ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan kecuali adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Selain itu, menurut Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perjanjian perkawinan juga harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Perjanjian perkawinan ini haruslah dibuat dengan akta notaris, selain itu dapat dibuat dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pengawas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung dan mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan.

Simpulan

1. Tanggungjawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya berkaitan dengan perubahan perjanjian perkawinan:

a. Secara Perdata:

Tanggungjawab Notaris dalam kasus posisi Nomor: 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel menurut perdata berdasarkan akta yang dibuatnya didasarkan pada pasal 1868 KUHPerdada yaitu “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”. Tanggungjawab Notaris dalam perdata sebatas memberikan keterangan karena kasus tersebut masuk dalam wilayah administratif.

b. Undang-Undang Jabatan Notaris:

Notaris bertanggung jawab secara pribadi dapat pula dilihat dari tanggung jawab Notaris yang telah berakhir masa jabatannya. Apabila seseorang telah tidak menjabat sebagai Notaris dan protokol Notaris telah diserahkan kepada Notaris penerima protokol, apabila terjadi sengketa terhadap akta dikemudian hari maka yang bertanggung jawab bukan penerima protokol, melainkan Notaris tersebut. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 65 Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris sebagai pejabat umum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas akta otentik yang berakibat batal demi hukum yang dibuatnya berdasarkan pada pembagian pertanggungjawaban dari Hans Kelsen tersebut diatas. Pertanggungjawaban yang dapat membebani seorang Notaris adalah pertanggungjawaban secara pribadi, yaitu seorang Notaris bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri. Selain itu, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu seorang Notaris bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian kepada para penghadap. Pertanggungjawaban yang terakhir adalah

pertanggungjawaban mutlak, yaitu seorang Notaris bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan sebelumnya. Pada kasus posisi Nomor: 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggungjawab notaris dibebankan kepada jabatan.

2. Akibat hukum setelah dilakukannya perubahan atas perjanjian perkawinan:
 - a. Dalam Kasus posisi Nomor: 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel Perubahan atas Perjanjian Perkawinan mengakibatkan akta perjanjian perkawinan batal demi hukum dikarenakan tidak memenuhi syarat obyektif pada pasal 1320 KUHPerdara, yaitu causa yang halal serta Pihak kedua menuntut dan mempertahankan untuk dirinya sendiri, hak untuk mengelola dan hak untuk mengurus harta kekayaan sendiri, baik barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak dan bebas untuk memungut bunga, buah atau hasil dari kekayaannya, pekerjaannya dan dari sumber-sumber lain tanpa memerlukan bantuan, persetujuan atau kuasa dari pihak pertama, dan segala ongkos dan biaya serta semua pengeluaran untuk keperluan dan kepentingan rumah tangga termasuk beban-beban yang timbul karena perkawinan dan beban-beban untuk pendidikan anak-anak yang lahir dari perkawinan ini seluruhnya menjadi tanggungan pihak pertama (suami).
 - b. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 139 KUHPerdara, bahwa dalam perjanjian perkawinan itu kedua calon suami istri dapat menyimpangi dan merubah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam harta bersama, asal saja penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (*openbare orde*) dengan mengindahkan pula isi ketentuan yang disebutkan setelah pasal 139 KUHPerdara. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pasangan yang mengikatkan diri dalam perjanjian perkawinan tersebut akan memperoleh jaminan selama perkawinan berlangsung maupun sesudahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Darmabrata, Wahyono, dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Rizkita, 2002.
- Djais, Mochammad. *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2003.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru an Hoeve, 2000.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme dalam PerundangUndangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2002.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soebekti, R. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: Intermasa, 2004.
- Soebekti, R. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*. Jakarta: Visimedia, 2014.

Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan Putusan Pengadilan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*.
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang *Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tentang *Perjanjian Perkawinan*.